

**PARTISIPASI MASYARAKAT GAMPONG JURONG BALE DALAM
MENGELOLA DANA GAMPONG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD KHAIRUL UMAM

Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

NIM: 441206952



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD KHAIRUL UMAM
NIM. 441206952

Pada Hari/Tanggal


Senin, 30 Januari 2017 M
2 Jumadil-Awwal 1438 H

di


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


T. Lembong Misbah, MA
NIP.19740522 2006041 003

Sekretaris


Furgan, S. Sos. I. MA

Anggota I,


Drs. H. Muchlis Aziz, M. Si.
NIP. 195710151990021001

Anggota II,


Nurul Husna, M. Si.
NIP. 19780612 2007102 002

Mengetahui,

↳ Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, &


Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 19641220 198412 2 001

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh :


**MUHAMMAD KHAIRUL UMAM
NIM : 441206952**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Drs. Zaini M. Amin, M. Ag
NIP.19541212 199001 1 001

Pembimbing II,


T. Lembong Misbah, MA
NIP.197405222 006041 003

Kata Pengantar



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat dan harmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, shalawat dan salam tidak lupa penulis hanturkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga beliau beserta para sahabat-sahabat yang telah seiring bahu sering langkah dalam memeperjuangkan agama Islam dimuka bumi ini, sehingga terciptalah sejahtera bagi seluruh isi alam.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam-Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, menyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul :”Partisipasi Masyarakat Gampong Jurong Bale Dalam Mengelola Dana Gampong”. Meskipun dengan segenap kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dilalui.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilai kepada Ayahanda tercinta Syamsuddin (Alm) dan Ibunda tercinta Nurnida yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tidak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang sholeh dan berhasil dalam meraih dan menggapai semua cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah dalam membiayai perkuliahan penulis, sehingga gelar sarjana

telah penulis raih. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan oleh kedua orang tua melainkan Allah SWT jualah yang membalasnya. Amiin ya Rabbal a'alamin. Ucapan terima kasih kepada Linda Nazariani dan Nurul Azmi selaku kakak kandung penulis yang telah mendukung dan mendoakan penulis, dan terima kasih penulis kepada Kak Meta dan Bang Zakaria yang telah menampung penulis selama di Banda Aceh dan telah mendukung penulis baik dari materil dan saran-sarannya.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis sepantasnya mengucapkan terima kasih deng tulus kepada :

1. Bapak Drs. Zaini M. Amin, M.Ag, sebagai pembimbing pertama dan Bapak T Lembong Misbah, MA, sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kata sempurna yang diharapkan.
2. Bapak Drs. H. Abdullah Atiby, M.Pd dan Bapak Drs. H. Muchlis Aziz, M.Si, selaku Pembimbing Akdemik (PA) dan Bapak T Lembong Misbah, MA selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, serta semua staf dan dosen pengajar yang

telah mendidik, membina dan memotivasi penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Ridwan selaku *Keuchik gampong* Jurong Bale dan tokoh *tuha peut* dan aparaturnya gampong Jurong Bale yang telah membantu proses jalannya penulisan penelitian ini.
4. Kepada sahabat-sahabatku, Mukhlis Asoe lhok, riski, herizal, maya, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, khususnya untuk anak PMI-kesos Unit 15 leting 2012 yang telah sama-sama berjuang selama masa perkuliahan dan saling mendukung satu sama lain, serta kepada senior-senior PMI-kesos yang telah memberikan saran-sarannya.

Walaupun banyak pihak yang berperan dalam proses penulisan skripsi ini, buka berarti penulisan ini tidak mempunyai kekurangan, karena penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis sadari karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri kiranya dan bagi semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya dan rahmat-Nya. Amiin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 15 Januari 2017
Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Yang Relevan Sebelumnya	8
B. Pengertian Partisipasi Masyarakat	9
C. Sistem Pengelolaan Dana Gampong	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Informan Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	32
3. Dokumentasi	33
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Gampong	
1. Sejarah Gampong Jurong Bale	34
2. Demografi Gampong Jurong Bale	34
3. Struktur Organisasi Gampong Jurong bale	35
4. Batasan-batasan Gampong	35
5. Keadaan Sosial	36
6. Agama dan Adat Istiadat	37
B. Proses Penggunaan dana Gampong di Jurong Bale	41
1. Transparan	42
2. Akuntabel	44
3. Partisipatif	49
4. Tertib dan Displin Anggaran	51
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan penggunaan Dana Gampong Jurong Bale.....	53
1. Partisipasi Pengambilan Keputusan	54
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan	56

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Pemanfaatan	58
4. Partisipasi Dalam Evaluasi	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Khairul Umam
NIM : 441206952
Jenjang : Sarjana (S-1)
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi
Kesejahteraan Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Partisipasi Masyarakat Gampong Jurong Dalam Mengelola Dana Gampong” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akdemis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 20 Januari 2017
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Khairul Umam
NIM : 441206952

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Kegiatan Masyarakat Jurong Bale

Lampiran 2 : Foto–Foto Pembangunan Yang Telah Selesai Di Gampong Jurong Bale

Lampiran 3 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian Di Gampong Jurong Bale

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Gampong Jurong Bale

Lampiran 5 : Format Pertanyaan Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Gampong Jurong Bale	37
Tabel 4.2 Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Jurong Bale	38

ABSTRAK

Dana *Gampong* adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selama Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, pemerintah serius dalam memberdayakan *Gampong*, dengan banyaknya dana yang diberi untuk *Gampong*, dari banyaknya dana ini lah menjadi tantangan sendiri bagi aparat *Gampong* dalam mengelola secara transparan dan akuntabel, agar semua dana tersebut tidak ada terjadinya penyimpangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penggunaan dana *Gampong* di *Gampong* Jurong Bale dan Bagaimana Partispasi masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong* di *Gampong* Jurong Bale. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui bagaimana proses pengelolaan dana *Gampong* di *Gampong* Jurong Bale dan Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong* di *Gampong* Jurong Bale. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat *Gampong* Jurong Bale dan sampel yang menjadi yang menjadi subyek penelitian untuk memperoleh data dilakukan melalui wawancara dengan *Keuchik*, *Tuha Peut* dan Tokoh Masyarakat *Gampong* Jurong Bale dengan menggunakan teknik purpose sampling yaitu teknik oengambilan data sampel yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat *Gampong* Jurong Bale dalam mengelola dan penggunaan dana *Gampong*, baik itu partisipasi pikiran, fisik dan ikut serta dalam pengelolaanya. Dengan adanya dana *Gampong* tersebut, adanya perubahan dari segi insfrastruktur *Gampong* Jurong Bale seperti adanya, kantor *Keuchik*, toko *Gampong*, tempat wudhu baru dan lorong-lorong jalan yang sudah hampir seratus persen dibetonisasi.

Keyword : *Partispasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Gampong*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Untuk tahun 2016 Pemerintah sangat serius dalam mengembangkan atau membangun desa, dengan dikucurkan dana setiap desa hampir 1 Milyar, janji tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu Rp1 miliar per desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa salah satunya adalah dengan memperbaiki tahapan penyalurannya, dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan peraturan baru tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaanya diterbitkan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

² *Ibid.*

pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Ketentuan Pasal 16 PP Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD, kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 49 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% dan Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.³

Pelaksanaan UU nomor 8 tahun 2016 tentang dana Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi Desa, dan tantangan dalam pelaksanaannya adalah aparatur *Gampong* harus mempersiapkan diri untuk mengelola dana desa secara transparan, sehingga dana desa bisa mengalir sesuai dengan yang diharapkan untuk proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Dengan adanya dana desa, proses pemberdayaan masyarakat bisa lebih efisien sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan-pembangunan desa sehingga masyarakat bisa mengatasi masalah perekonomiannya, khususnya di Aceh. Pasca terjadinya konflik dan bencana Tsunami yang meluluhlantakkan begitu banyak bangunan di Aceh. Masyarakat Aceh mencoba kembali membangun kehidupannya, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosialnya, jadi dana desa tersebut sangat membantu

³ *Ibid.*

⁴ RAKORNAS 15 Menkeu, Kebijakan Umum Dana Desa, Hal 16.

masyarakat yang ada di Provinsi paling ujung di pulau Sumatra ini, untuk menata kembali kehidupan ekonomi mereka agar mereka bisa hidup dengan sejahtera.

Dalam Pengelolaan dana desa ada beberapa siklus, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.⁵ Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik., Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pada tahun 2015 Aceh mendapatkan dana desa dari pusat sebesar Rp.1.7 Triliun. Sedangkan untuk tahun 2016 pemerintah Aceh akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,8 triliun, dana dari APBN tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi 6.474 *Gampong* yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh, 90 persen dari total dana itu akan dibagi rata sebagai alokasi dasar untuk setiap *Gampong*. Sedangkan sekitar 10 persen lainnya dibagikan berdasarkan alokasi proporsional, semua desa di Aceh akan menerima dana itu dengan jumlah sama, yaitu Rp 565.640.000.⁶

Kabupaten Pidie adalah salah satu daerah yang mendapatkan dana desa yang cukup banyak yaitu, Rp 492 Miliar (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar*), yang dibagi pada 735 *Gampong*, salah satu desa yang juga mendapatkan alokasi dana besar yaitu *Gampong* Jurong Bale. Jurong Bale berada di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 531 jiwa dan memiliki 129 KK (kartu keluarga). *Gampong* Jurong Bale sendiri

⁵ Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

⁶ <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/05/2016-dana-desa-untuk-aceh-rp-38-triliun>. akses tanggal 17 November 2015

mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah bertani dan berjualan, hanya beberapa orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),⁷.

Untuk anggaran dana desa tahun 2015, *Gampong* Jurong Bale memiliki dana sejumlah Rp. 367.598.785, dana tersebut di bagi dalam bidang-bidang, yaitu : Bidang Pembangunan Rp. 218.979.118, Bidang Pemerintahan Rp. 80.700.758, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 7.634.909, Bidang Kemasyarakatan Rp. 45.284.000, dan Dana tak terduga sebanyak Rp. 15.000.000⁸

Dalam pelaksanaannya *Gampong* Jurong Bale sendiri selama tahun 2016 ada tiga paket untuk pembangunan *Gampong*, yaitu : Pembangunan tempat wudhu, pembangunan pagar meunasah, dan pembangunan kantor *Keuchik*.

Dana yang hampir 1 Milyar yang dikucurkan pemerintah pusat itu sangat besar untuk ukuran satu desa, karena itulah partisipasi masyarakat dalam mengelolanya bersama aparat *Gampong* sangat diperlukan untuk menghindari terjadi kecurangan-kecurangan dan penyimpangan karena itulah partisipasi masyarakat dalam mengelola dana *Gampong* sangat diharapkan dan dibutuhkan agar dana desa bisa digunakan tepat sasaran

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses penggunaan dana *Gampong* di *Gampong* Jurong Bale?
- 2) Bagaimana Partispasi masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong* di *Gampong* Jurong Bale?

⁷ *Ibid.*

⁸ Dokumen *Gampong* Jurong Bale pada tahun 2016

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana *Gampong* di *Gampong Jurong Bale*
- b) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong* di *Gampong Jurong Bale*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis, dapat menjadi bahan informasi dan referensi dalam upaya pengembangan teori-teori dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana *Gampong*.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya kepada masyarakat dan aparat *Gampong* setempat terkait partisipasi masyarakat dalam mengelola dana *Gampong*.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk Menghindari terjadinya perbedaan pendapat dalam penulisan ini, maka ada beberapa istilah yang harus dijelaskan, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam hal ini partisipasi dapat diartikan dalam dua alternatif, partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri, atau sebagai alat untuk mengembangkan diri. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi

adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, baik itu dari pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Dengan demikian partisipasi adalah alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif seperti keadilan sosial, persamaan dan demokrasi.⁹ Selanjutnya kata Masyarakat yang yang sering terdengar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat Jurong Bale dan masyarakat Aceh, Meskipun bisa dihubungkan langsung bahwa masyarakat Jurong Bale berarti orang-orang *Gampong* Jurong Bale, tetapi konsep masyarakat merupakan konsep yang abstrak dan sulit ditangkap. Menurut Peter L. Berger, definisi masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya yang terdiri dari bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan.¹⁰ Adapun partisipasi masyarakat yang peneliti maksud disini adalah partisipasi masyarakat *Gampong* Jurong Bale dalam pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong*.

2. Pengelolaan Dana

Kata pengelolaan dana terdiri dari rangkuman kata pengelolaan dan dana, kata pengelolaan memiliki beberapa pengertian dan definsi, beberapa definisi ini juga dipakai untuk definsi pengelolaan di dalam peraturan dan perundangan. Pengelolaan sinonimnya adalah manajemen dan dalam bahasa inggris adalah *management*. Kata ini berasal dari bahasa Perancis Kuno (*old French*) *menagement* yang berarti seni memimpin (*conducting*), mengarahkan (*directing*),

⁹ Mikkelsen Britha, *Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan bagi Praktisi Lapangan*, Cet V, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 58.

¹⁰ Jani Murdiyanto, *Sosiologi : Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk SMA/MA kelas X*, Cet I, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 18.

melaksanakan dan mengatur. Dengan kata lain pengelolaan atau manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi.¹¹

Dari kata pengelolaan dana, dana yang dimaksudkan oleh peneliti adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah yang dimaksudkan untuk mengembangkan membangun daerah, seperti meningkatkan sumber daya manusia, infrastruktur dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dana adalah uang atau biaya yang disediakan untuk suatu keperluan.¹²

¹¹ Roestam Syarief dkk, *Tata Ruang Air*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010), hal. 347.

¹² <http://kbbi.co.id/arti-kata/dana> di akses pada tgl 10-12-2016.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan Sebelumnya

Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Izal Bahri tentang Partisipasi Masyarakat *Gampong* Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam Mengimplementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan metode untuk menemukan secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹³

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk bisa mengetahui partisipasi masyarakat *Gampong* Tungkop dalam mendeskripsikan program-program PNPM Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat *Gampong* Tungkop.¹⁴

Dari hasil penelitian dapat dilihat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat *Gampong* Tungkop dalam merealisasikan program-program PNPM Mandiri. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat *Gampong* Tungkop dalam mengimplementasikan PNPM terlihat dalam bentuk pikiran, tenaga, dan material. Dalam bentuk pikiran adalah realisasi dapat terlihat pada musyawarah *Gampong* yang dihadiri oleh pemuka dan tokoh *Gampong* Tungkop dalam melakukan

¹³ Izal Bahri, *Partisipasi Masyarakat Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam Mengimplementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Skripsi tidak diterbitkan (Banda Aceh : UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2013)

¹⁴ *Ibid.*

pendataan masyarakat dalam proses pembangunan PNPM Mandiri, Dari segi tangan kebanyakan masyarakat *Gampong* yang berpartisipasi lebih kepada gotong royong, pelaksanaan kegiatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembuatan saluran irigasi dan lainnya. Dan tingkat partisipasi masyarakat *Gampong Tungkop* yaitu berupa keterlibatan dalam kegiatan fisik, keaktifan dalam diskusi, dan kehadiran dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh aparat *Gampong*.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama ingin mengkaji tentang partisipasi masyarakat, dan metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah *Gampong Tungkop*, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah di *Gampong Jurong Bale*, Kecamatan Kembang Tanjong, kabupaten Pidie. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah ada melihat partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan program-program PNPM Mandiri, sedangkan peneliti akan meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam mengelola dana *Gampong*.

B. Pengertian Partisipasi Masyarakat

¹⁵ *Ibid.*

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian. Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerja sama secara sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan . Dalam hal ini partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (*self-reliance*) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat.¹⁶

Menurut Keith Davis yang dikutip oleh Hessel Nogi, partisipasi bila diterapkan dalam pembangunan, maka mengandung tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok;
2. Adanya motivasi untuk memberikan kontribusi tergerak yang dapat berujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan keterampilan;
3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan

¹⁶ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 321.

emosinya, dan bukan sekadar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut.¹⁷

Dari ulasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berintraksi secara tetap dan memiliki kepentingan yang sama. Literatur lain memberikan pengertian tentang masyarakat sebagai sistem sosial, yaitu sebagai organisme yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung karena memiliki fungsinya masing-masing dalam keseluruhan. Bagian-bagian yang dimaksud, menurut Emile Durkheim merupakan suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Pengertian lain tentang masyarakat, juga dikemukakan Paul B. Horton. Menurutnya masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam

¹⁷ *Ibid.*

kelompok itu. Pada bagian lain, Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan lainnya.¹⁸

Menurut Peter L. Berger, Definisi masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Pengertian keseluruhan kompleks dalam definisi tersebut berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Misalnya, dalam tubuh manusia terdapat bagian-bagian yang membentuk suatu sistem organik biologis, seperti jantung, hati, otak, dan paru-paru. Kesatuan dari bagian-bagian yang membentuk sistem yang namanya manusia. Demikian pula dengan masyarakat, di dalamnya terdiri atas bagian-bagian yang membentuk hubungan sosial. Misalnya, hubungan orangtua dan anak, hubungan guru dan murid, hubungan atasan dan bawahan, yang keseluruhan hubungan yang luas itu disebut masyarakat.¹⁹

Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan, “partisipasi dapat didefinisikan sebagai

¹⁸ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hal. 10.

¹⁹ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 18.

keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta uturut bertanggungjawab terhadap usah yang bersangkutan.²⁰

Partisipasi masyarakat dapat tumbuh, baik dengan sendirinya maupun dengan sendirinya apabila segala kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup. Faktor lainnya, partisipasi dapat tumbuh karena adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan yang dilakukan, maupun karena pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

1. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
2. Adat dan istiadat,
3. Sifat-sifat komunal (sifat yang menjadi milik rakyat) yang mengikuti semua anggota masyarakat satu sama lainnya.

Jika hal tersebut sudah terpenuhi, akan banyak partisipasi aktif masyarakat yang dapat mengakibatkan semakin luasnya partisipasi.²¹

Adapun bentuk partisipasi menurut Konkon adalah sebagai berikut a) sumbangan tenaga fisik, b) sumbangan finansial, c) sumbangan material, d) sumbangan moral (nasihat, petuah, amanat) dan e) sumbangan keputusan. Selanjutnya, Keith Davis mengemukakan beberapa jenis partisipasi masyarakat.

²⁰ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), hal. 56.

²¹ *Ibid.* Hal. 57.

Menurutnya jenis-jenis partisipasi masyarakat meliputi: (a) pikiran, (b) tenaga, (c) pikiran dan tenaga, (d) keahlian, (e) barang dan (f) uang.²²

1. Macam-macam Partisipasi

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sundariningrum mengklarifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Lebih rinci partisipasi dibagikan dalam empat jenis, yaitu :

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat, dan

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang akan berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama, dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari

²² *Ibid.* hal. 60.

partisipasi ini antara lain seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan.

Dalam peraturan Bupati Pidie, tentang perencanaan pembangunan *Gampong* pasal 56, rencana pembangunan *Gampong* meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah *Gampong* (RPJMG);
- b. Rencana kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG);
- c. Duek Pakat *Gampong*; dan
- d. Musrebang *Gampong*.

Dalam Penyusunan Perencanaan pembangunan *Gampong* wajib melibatkan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga sosial kemasyarakatan *Gampong* serta masyarakat setempat.²³

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi suatu program menggerakkan sumber daya, danam kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Sebagian desa proses pelaksanaan dilakukan dengan cara swakelola agar perputaran dana *Gampong* tersebut berputar di dalam *Gampong*, Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Tata cara Pengelolaan swakelola meliputi penyelenggaraan pekerjaan swakelola, jenis pekerjaan swakelola, pelaksanaa swakelola oleh kelompok

²³ Qanun Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

masyarakat pelaksana swakelola yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1. Penyelenggara Pekerjaan Swakelola

Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

a. K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
- 2) Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.

b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
- 2) Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.

c. Kelompok Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat;
- 2) Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
- 3) Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

2. Jenis Pekerjaan Swakelola

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;

contoh: bimbingan teknis, workshop dan lain-lain;

- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;

contoh: perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, dan lain-lain;

- c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput dan lain-lain;

- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;

contoh: pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan daerah rawa dan lain-lain;

- e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;

contoh: pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barang/jasa pemerintah dan lain-lain;

- f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

contoh: prototipe rumah tahan gempa, prototipe sumur resapan, dan lain-lain.

- g. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;

contoh: penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-

lain; h. pekerjaan

- h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;

contoh: pencetakan ijazah, pembangunan bangunan rahasia, dan lain-lain;

- i. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;

contoh: pembuatan film animasi, pembuatan permainan interaktif dan lain-lain;

- j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri;

contoh: penelitian konstruksi tahan gempa dan lain-lain; dan/atau

- k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri;

contoh: pengembangan senjata keperluan militer dan lain-lain.

3. Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

a. Perencanaan

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

- 1) K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat.
- 2) pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis.
- 3) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
- 4) pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi sederhana dan renovasi sederhana, antara lain: pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.
- 5) Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.
- 6) PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan penanggung jawab Kelompok Masyarakat.
- 7) pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan:
 - a) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggung jawab Kelompok Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.
 - b) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:

- a. Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
- b. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

8) Penyusunan KAK

KAK memuat:

- 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
 - 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
 - 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;
 - 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan;
 - 5) produk yang dihasilkan; dan
 - 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
- 9) Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.
- 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan.

10) Rincian Biaya Pekerjaan

Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi:

- a) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
- b) pengadaan bahan;
- c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
- d) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

11) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

- a) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.
- b) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

12) Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

- a) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan Kontrak/sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- b) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.
- c) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
- d) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.

13) Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

- a) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.
- b) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.

4. Pelaksanaan

A. Pelaksanaan Rencana Kerja

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu :

- 1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;
- 2) mengaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
- 3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat untuk diproses oleh Tim Pengadaan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (apabila ada) dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;
- 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- 5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan
- 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).

B. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan

- 1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh Tim Pengadaan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (apabila ada) dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai dan memperhatikan prinsip-prinsip

pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

- 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.

C. Pembayaran

- 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
- 2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan Kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran;
- 3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan Kontrak pengadaan barang.
- 4) Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola;
 - b. diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
 - d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
- 5) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat kepada PPK secara berkala.

- 6) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.
- 7) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
- 8) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.
- 9) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
- 10) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
- 11) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.

E. Pelaporan Realisasi Pekerjaan

Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Kelompok Masyarakat dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain:

- 1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;
- 2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
- 3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan,

penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan

- 4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan.

F. Penyerahan Hasil Pekerjaan

- 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pengawasan Dan Evaluasi

A. Pengawasan

Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi :

- 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:

- a. pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;
 - b. pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan
 - c. pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
- 3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan
 - 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.

B. Evaluasi

- 1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
 - a. pengadaan dan penggunaan material/bahan;
 - b. pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
 - c. pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
 - d. realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
 - e. pelaksanaan fisik; dan
 - f. hasil kerja setiap jenis pekerjaan.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan kegiatan yang telah di capai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas, dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dilihat dari seberapa besar presentase keberhasilan program.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh, partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.²⁴

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa macam-macam partisipasi, yaitu : partisipasi dalam proses perencanaan/pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.

C. Sistem Pengelolaan Dana *Gampong*

Dalam Pengelolaan dana desa ada beberapa siklus, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.²⁵ Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik., Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

²⁴ Sugiyah, Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo, 2010, Tesis. PPs UNY.

²⁵ Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dari asas diatas, dapat dilihat ada empat tahapan yang mengharuskan pengelolaan keuangan desa (KPD).

Tahap Perencanaan

- a. Melakukan penilain terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Melakukan pengorganisasian untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam musdes dan Musrenbangdes.
- c. Menetapkan prioritas belanja desa dalam Musdes dan Musrenbangdes.

Tahap Pelaksanaan

- a. Bersama dengan kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait yang telah ditetapkan dalam Perdes tnetang APB desa.

- b. Memberikan masukan terkait perubahan APB desa.

Tahap Penatausahaan

- a. Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif.
- b. Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan belanja desa.

Tahap Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

- a. Meminta informasi
- b. Mencermati materi LPJ
- c. Bertanya/meminta penjelasan terkait LPJ dalam Musyawarah Desa.²⁶

²⁶ Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subyektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan.²⁶

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang dengan kelompok. Nana Syaodih menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁷

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang terkait dengan memperoleh pemahaman terhadap fenomena, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. Disini peneliti melakukan perolehan data dari hasil wawancara dengan subjek, masyarakat setempat untuk menemukan penjelasan

²⁶ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta, PT Grasindo anggota Ikapi, 2005), hal. 20.

²⁷ HAMDY, Asep Saepul, *Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 9.

bagaimana partisipasi masyarakat terhadap permasalahan yang dianggap sebagai masalah sosial.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²⁸

Dalam hal ini jumlah informan bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti, dan teknik penarikan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik purpose sampling dimana sampel diambil atas dasar dan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.²⁹

Disini peneliti memilih informan antara lain adalah *Keuchik Gampong Jurong Bale*, *Tuha Peut Gampong Jurong bale*, tokoh masyarakat serta pemuda yang menetap tinggal di *Gampong Jurong Bale*. Alasan peneliti mengambil mereka sebagai informan karena mereka dianggap lebih mengerti tentang berbagai persoalan yang terjadi di *Gampong Jurong Bale*.

²⁸ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Humanika, 2012), hal. 106,

²⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 122.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi, yaitu meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.³⁰ Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan (1) dengan partisipasi pengamat jadi *partisipan* atau (2) tanpa partisipasi pengamat jadi sebagai *non-partisipan*.³¹ Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti, pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana partisipasi masyarakat Jurong Bale dalam mengelola dana *Gampong*.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.³² Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi, seperti Pak *Geuchik Gampong*, Ketua Pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 132.

³¹ Nasution. S, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 106,

³² *Ibid*, hal. 113.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dilapangan penelitian, seperti buku-buku, rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan ataupun keterangan-keterangan yang menyangkut dengan data-data masyarakat dan profil *Gampong* Jurong Bale.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam hal ini diperoleh dari klasifikasi menurut permasalahannya secara deskriptif kualitatif dengan cara uraian bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan kata-kata lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada sebaliknya.

Proses analisis data ini dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, kemudian hasilnya disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah dengan cara mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis berdasarkan keonseptual, menggunakan hasilm wawancara, dan menganalisis serta menarik kesimpulan.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Profil *Gampong* Jurong Bale

1. Sejarah *Gampong* Jurong Bale

Gampong Jurong Bale terdiri dari dua kata “*jurong*” dan “*bale*”. *Jurong* adalah dengan kata lain adalah jalan atau lorong, sedangkan *bale* adalah balai. Penamaan nama *Gampong* Jurong Bale sendiri dilihat dari sejarahnya adalah karena seluruh *jurong*/jalan/lorong yang ada di *Gampong* Jurong Bale tembusnya ke sebuah *bale*/balai yang ada didekat sawah, makanya *Gampong* ini dinamakan dengan sebutan *Gampong* Jurong Bale.

Jurong Bale adalah satu dari sekian banyak desa yang ada di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Kembang Tanjung sendiri lebih dikenal dari sisi kulinernya yaitu “*adee*”, *adee* adalah makanan khas yang ada di Kecamatan Kembang Tanjung, orang-orang ketika berbicara Kembang Tanjung akan teringat dengan *adee*, saat bulan puasa makanan ini adalah buruan orang untuk makanan buka puasa, baik masyarakat Kembang Tanjung sendiri ataupun masyarakat luar.


2. Demografi *Gampong* Jurong Bale

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan *Keuchik* *Gampong* Jurong Bale, jumlah penduduk *Gampong* Jurong Bale berjumlah 531 (lima ratus tiga puluh satu) jiwa, laki-laki sebanyak 248 orang dan perempuan 283 orang dengan jumlah kartu keluarga (KK) 129, *Gampong* Jurong Bale memiliki dua dusun, yaitu dusun Tgk Ahmad dan dusun Tgk Di Pante,

jumlah penduduk yang ada di dusun Tgk Ahmad berjumlah 247 jiwa sedangkan untuk dusun Tgk Di Pante sebanyak

Pada umumnya pekerjaan masyarakat *Gampong* Jurong Bale bekerja sebagai petani, dan ada juga yang berdagang, tukang bangunan, PNS dan lainnya. Kebiasaannya bila musim sawah telah habis, mereka para petani mencari kerja sampingan seperti mengangkut pasir dari sungai bagi pria, dan untuk wanita menjadi tukang "*peh krupuk mulieng*". *Peh krupuk mulieng* adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh kaum wanita, dengan cara menumbuk buah melinjau yang sudah diproses sangrai atau pengongsengan didalam wajan yang berisi pasir, kemudian dikupas kulitnya dan ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu dijemur di bawah sinar matahari, sehingga menjadi emping ataupun dengan bahasa lain di aceh adalah *krupuk mulieng*.

3. Struktur Organisasi *Gampong* Jurong Bale³³



Tabel 3.1 Struktur Organisasi *Gampong* Jurong Bale

4. Batasan-Batasan *Gampong*

Wilayah *Gampong* Jurong Bale memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai *Gampong* Aron Asan Kumbang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Jumphoih Adan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Meunasah Teungoh
- d. Sebelah barat berbatasan dengan *Gampong* Tanjong

Jarak *Gampong* Jurong Bale dengan pusat pemerintah kecamatan adalah 1 KM

³³ Arsip *Gampong* Jurong Bale.

Jarak *Gampong* Jurong Bale dengan pusat pemerintah kabupaten adalah 12 KM.³⁴

5. Keadaan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat *Gampong* Jurong Bale masih sangat kental, terlihat dari kegiatan-kegiatan masyarakat seperti gotong royong, menghadiri ta'ziah orang meninggal, menghadiri ke tempat orang sakit dan lainnya. Sikap ini sangat dipelihara oleh masyarakat *Gampong* Jurong Bale dalam membantu sesama, seperti baru-baru ini pemuda *Gampong* Jurong Bale melakukan penggalangan dan untuk membantu korban gempa di Pidie jaya.

Berikut adalah Tabel kegiatan sosial masyarakat *Gampong* Jurong Bale.

Tabel 3.2 Kegiatan sosial masyarakat *Gampong* Jurong Bale³⁵

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gotong Royong 2. Mengunjungi tempat orang sakit 3. Menghadiri acara pengajian seminggu sekali 4. Melakukan penggalangan dana untuk korban bencana 5. Menghadiri ta'ziah dan berdoa ditempat orang meninggal 6. Menjadi panitia pada acara-acara di <i>Gampong</i> 7. Mengikuti rapat
2. Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PKK

³⁴ Wawancara dengan Ridwan, *Keuchik* Gampong Jurong Bale, pada tgl 20-11-2016.

³⁵ Hasil Observasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Berkunjung ketempat orang sakit atau melahirkan dan meninggal 3. Menghadiri pesta perkawinan 4. Menghadiri pengajian seminggu sekali
3. Bapak-bapak (orang tua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri ketempat orang meninggal serta menyalati jenazah 2. Gotong royong 3. Menghadiri pengajian 4. Mengikuti rapat 5. Menghadiri acara pesta perkawinan

5. Agama dan Adat Istiadat

Aceh dikenal dengan sebutan serambi mekkah sebuah gelar yang berkaitan dengan keimanan, keagamaan dan ketaqwaan penduduknya, dan masyarakat mayoritasnya adalah muslim, asal usul penamaan Aceh sebagai serambi Mekkah menurut para ahli sejarawan sebagai berikut:

Pertama, Aceh merupakan daerah perdana masuk Islam di Nusantara, tepatnya di kawasan pantai Timur, Peureulak, dan Pasai. Dari Aceh Islam berkembang sangat cepat ke seluruh nusantara sampai ke Philipina.

Kedua, Daerah Aceh pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Nusantara dengan hadirnya Jami'ah Baiturrahman (Universitas Baiturrahman) lengkap dengan berbagai fakultas. Para mahasiswa yang menuntut ilmu di Aceh datang

dari berbagai penjuru dunia, dari Turki, Palestina, India, Bangladesh, Pattani, Mindanao, Malaya, Brunei Darussalam, dan Makassar.

Ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam pernah mendapat pengakuan dari Syarif Makkah atas nama Khalifah Islam di Turki bahwa Kerajaan Aceh adalah “pelindung” kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Karena itu seluruh sultan-sultan nusantara mengakui Sultan Aceh sebagai “payung” mereka dalam menjalankan tugas kerajaan.

Keempat, Daerah Aceh pernah menjadi pangkalan/pelabuhan Haji untuk seluruh nusantara. Orang-orang muslim nusantara yang naik haji ke Makkah dengankapal laut, sebelum mengarungi Samudra Hindia menghabiskan waktu sampai enam bulan di Bandar Aceh Darussalam. Kampung-kampung sekitar Pelangghaan sekarang menjadi tempat persinggahan jamaah haji dulunya.

Kelima, Banyak persamaan antara Aceh (saat itu) dengan Makkah, sama-sama Islam, bermazhab Syafi’i, berbudaya Islam, berpakaian Islam, berhiburan Islam, dan berhukum dengan hukum Islam. Seluruh penduduk Makkah beragama Islam dan seluruh penduduk Aceh juga Islam.³⁶

Dengan alasan itulah Aceh sangat lekat dengan gelar Serambi Makkah yang satu-satunya daerah di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, begitu juga dengan *Gampong* Jurong Bale yang merupakan sebuah *Gampong* yang ada di Kecamatan Kembang Tanjung, Pidie, masyarakat Jurong Bale masih sangat kental dengan kefanatiknya akan agama, terlihat banyaknya

³⁶ Danorto, dkk, *Tarian dari Langit*, (Yogyakarta: Republika, 2005), hal. 88.

anak-anak yang belajar mengaji pada waktu malam hari, dan adanya shalat berjamaah di meunasah dalam lima waktu.

Ada satu aturan yang unik yang ada di *Gampong* Jurong Bale, jika ada pemuda yang tidak ikut pengajian yang diadakan dalam seminggu sehari yaitu malam rabu, maka pemuda yang tidak ikut serta dalam pengajian tersebut jika ingin menikah dikemudian hari tidak akan didampingi atau diajarinya tata cara nikah atau bahasa – bahasa dalam pengucapan ijab kabul, aturan itu berlaku bagi semua pemuda yang menetap di *Gampong* Jurong Bale. Aturan itu dibuat oleh Tgk Imum Meunasah dan disahkan oleh *Keuchik Gampong* Jurong Bale.³⁷

Dengan adanya aturan tersebut, banyak pemuda yang ada di *Gampong* Jurong Bale enggan untuk tidak mengikuti pengajian tersebut. Karena takut nanti jika mereka ingin menikah Tgk Imum dan *Keuchik Gampong* Jurong Bale tidak akan mendampingi mereka.

Dari kasus diatas dapat membuktikan bahwa agama dalam masyarakat Jurong Bale sangat di junjung tinggi keutamaannya, dan apabila ada yang melanggar aturan-aturan yang menyangkut dengan agama seperti mencuri orang tersebut akan dikucilkan dalam masyarakat.

Dari segi adat istiadat masyarakat *Gampong* Jurong Bale masih sangat menjaganya, terbukti ada beberapa adat istiadat yang sampai sekarang masih dilakukan, seperti khanduri blang, khanduri maulid, dan khanduri tamat baca Al-Qur'an yang dilakukan dibulan Ramadhan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Marzuki, Tgk Imuem Gampong Jurong bale, pada tgl 12-12-2016.

Dari segi berpakaian juga masih banyak masyarakat *Gampong* Jurong Bale terutama bagi laki-laki yang setiap keluar dari rumah masih sangat lekat di badannya kain sarung yang selalu dipakai, baik itu untuk pergi ke meunasah atau pun hanya sekedar untuk duduk dan minum di warung kopi. Dan bagi kaum wanita terlihat dari pakaian-pakaiannya yang dipakai sangat mencerminkan bahwa mereka adalah seorang muslim, dengan jilbab-jilbab yang besar yang dipakainya.

Dalam Al-quran pun sangat diajurkan bagi perempuan untuk berpakaian dalam menutup auratnya seperti, seperti dalil dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: " Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(QS. An-nur ayat 31).³⁸

³⁸ Al-Quran terjemahan Depag, Surat An-nur hlm 540.

Dari ayat diatas menerangkan bahwa larangan menampakkan sesuatu dari perhiasannya kepada lelaki lain, kecuali apa yang tidak bisa disembunyikan. Menurut Ibnu Mas'ud, hal yang dimaksud adalah seperti kain selendang dan pakaiannya, yakni sesuai dengan tradisi pakaian kaum wanita Arab yang menutupi seluruh tubuhnya.

Dapat dikatakan bahwa budaya berpakaian masyarakat *Gampong* Jurong Bale belum sangat berpengaruh pada budaya berpakaian dari luar. Walaupun ada sebagian orang yang sudah terlihat berpakaian mengikuti budaya luar, tapi mayoritas masyarakat *Gampong* Jurong Bale masih sangat kental dengan ke Acehanya.

B. Proses Penggunaan dana *Gampong* di Jurong Bale

Ketentuan PP 60 Tahun 2014 pasal 19, dana digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan dana desa sebagaimana yang dimaksud diatas diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³⁹

Peraturan Menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

³⁹ Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Adapun prinsip-prinsip penggunaan dana desa, yaitu :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan/inklusif.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, dan
- c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi :

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, atau

- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Adapun asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁴⁰

1. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi aparatur *Gampong* dalam pemanfaatan dana desa adalah bagaimana mengelolanya secara transparan. Agar dana tersebut tidak terjadi penyelewangan dalam penggunaannya. Peningkatan besaran dana desa yang dialokasikan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) sebesar lebih dari 100% dari tahun sebelumnya memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perangkat desa untuk menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin.

Tantangan itu juga dirasakan oleh aparatur *Gampong* Jurong Bale dalam proses penggunaan dana *Gampong* secara keterbukaan, oleh karena itu setiap kali ada dana desa aparatur *Gampong* selalu mengadakan rapat untuk membahas

⁴⁰ Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

proses penggunaan tersebut kedepannya, hal itu diungkapkan oleh *Keuchik* Ridwan selaku *Keuchik Gampong* Jurong Bale saat peneliti mewawancarai beliau.

Ridwan mengatakan bahwa setiap kali ada dana *Gampong*, mereka selaku aparatur *Gampong* selalu mengadakan rapat dan mengundang semua masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses penggunaan dana *Gampong*, dan masyarakat yang diundang kebanyakan dari mereka yang datang adalah para pemuda, lainnya masyarakat umum, tuha peut, tokoh masyarakat dan pendamping desa.⁴¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan Nazwir ketua bidang pembangunan di *Gampong* jurong, bahwa benar adanya aparatur *Gampong* Jurong Bale mengadakan rapat, dengan tujuan membahas tentang penggunaan dana *Gampong*, hal itu adalah salah satu bentuk keterbukaan aparatur *Gampong* terhadap masyarakat dalam penggunaan dana *Gampong*.⁴²

Dari hasil wawancara dengan Rudianto selaku bendahara *Gampong* Jurong Bale, tujuan diadakan rapat pada masa perencanaan, guna untuk menampung semua aspirasi masyarakat dan mendengar semua gagasan dan ide dari mereka, walaupun ada sebagian perencanaan memang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dalam perencanaan tersebut ada opsi-opsi yang dapat dipilih sesuai keperluan masyarakat, seperti contoh pembangunan toko *gampong*, pembangunan bronjong, pembangunan pagar *meunasah*, pembetonan jalan irigasi sawah. Dari

⁴¹ Wawancara dengan *Keuchik* Ridwan pada tgl 25 -12-2016.

⁴² Wawancara dengan Nazwir, Ketua Pelaksana Pembangunan *Gampong* Jurong Bale pada tgl 25-12-2016.

hasil opsi inilah nanti masyarakat memilih sesuai kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat *Gampong* Jurong Bale.⁴³

Dengan diadakan rapat tersebut diharapkan dapat membuat semua proses penggunaan dana *Gampong* secara terbuka dan tidak ditutup-tutupin. Sehingga masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap kinerja perangkat *Gampong* dalam penggunaan dana *Gampong*, dan pihak aparat *Gampong* pun lebih nyaman dalam bekerja.

2. Akuntabel

Penilaian akuntabel menyangkut berbagai macam hal yang terkait dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan publik, baik itu yang bersifat skala kecil maupun yang besar. Dimana didalam pelaksanaan dan proses operasionalnya akan membutuhkan kerja sama di antara beberapa divisi atau bagian-bagian tertentu yang akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan dalam pelaksanaan inilah sebuah prosedur yang akuntabel sangat dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti masyarakat umum.

Di *Gampong* Jurong Bale, proses pertanggung jawaban penggunaan dana *Gampong* selalu dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan, pertanggung jawaban yang dilakukan di *Gampong* Jurong Bale berupa dengan diadakan rapat setelah proses pelaksanaan kegiatan.

Proses pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan adalah berupa memberikan copian rincian pengeluaran dana kepada masyarakat

⁴³ Hasil Wawancara dengan Rudianto, Bendahara *Gampong* Jurong Bale, pada tgl 01-01-2017.

yang mengikuti rapat serta membaca semua pengeluaran yang telah dihabiskan dalam proses pelaksanaan yang telah selesai.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, proses pertanggung jawaban diadakan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, salah satu cara pertanggung jawaban melalui diadakannya rapat oleh aparat *Gampong* beserta seluruh masyarakat, dimana rapat tersebut membahas semua rincian penggunaan dana, lamanya pekerjaan, sisa dana setelah pengerjaan dan ketentuan bagi yang menyeleweng dana.⁴⁵

a. Rincian Dana

Dalam hal perincian dana, dalam rapat aparat *Gampong* Jurong Bale memberikan rincian penggunaan dana dengan memberikan copian selebaran yang telah diperbanyak untuk diberikan kepada masyarakat yang mengikuti rapat, sehingga masyarakat bisa melihat aliran dana, dan jika ada sebuah kerancuan dalam penggunaan dana, masyarakat bisa menanyakan langsung kepada panitia pelaksanaan pembangunan *Gampong*. Dan jika dalam penyampaian pertanggung jawaban rincian dana panitia berbelit-belit dalam mengatakannya, maka masyarakat akan meragukan kinerja panitia dalam penggunaan dana *Gampong* tersebut, disinilah biasanya akan ada sedikit ketegangan didalam rapat.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh *Keuchik* ridwan, Setiap kali diadakan rapat suasananya pasti akan sedikit menengangkan, alasannya karena hal yang dibahas itu adalah tentang masalah dana atau kaitannya dengan uang, karena

⁴⁴ Wawancara dengan Nazwir, Ketua Pelaksana Pembangunan *Gampong* Jurong Bale pada tgl 25-12-2016

⁴⁵ Wawancara dengan *Keuchik* Ridwan pada tgl 25-12-2016

ketika berbicara masalah uang masyarakat akan sedikit lebih sensitif, apalagi jika menurut mereka ada yang menyimpang dalam penggunaannya.⁴⁶

Menurut hasil observasi penulis yang beberapa kali mengikuti rapat di *Gampong* Jurong Bale, bahwa benar adanya sedikit ketengangan pada proses berjalannya rapat jika pembahasannya tentang masalah dana *Gampong*, dan benar adanya dibagikan selebaran copian rincian penggunaan dana oleh panitia pelaksana untuk masyarakat yang mengikuti rapat, dan dapat dikatakan bahwa aparat *Gampong* dan panitia pelaksana telah bekerja sesuai aturan walaupun ada sedikit selisih pendapat pada saat proses pertanggung jawaban didalam rapat tersebut.⁴⁷

b. Lamanya Pengerjaan

Hal lain yang dibahas didalam rapat pertanggung jawaban adalah lamanya pengerjaan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam sebuah proses pelaksanaan bangunan ada target yang harus dikejar oleh para pekerja guna untuk menghemat dana seefisien mungkin, itu semua sudah diatur jadwal pelaksanaanya didalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), apabila pekerja yang mengerjakan pembangunan tersebut tidak menyelesaikan bangunan tersebut sesuai yang ada didalam RAB, maka akan dikenakan sanksi berupa tidak akan diberikan lagi pekerjaan untuk dua tahun kedepan.⁴⁸

Hal itu disampaikan oleh *Keuchik* Ridwan saat peneliti mewawancarai beliau, jika dalam proses pengerjaannya, pekerja tidak menyelesaikan proyek

⁴⁶ Wawancara dengan *Keuchik* Ridwan pada tgl 25-12-2016.

⁴⁷ Observasi Peneliti.

⁴⁸ Wawancara dengan *Keuchik* Ridwan pada tgl 25-12-2016.

tersebut sesuai tanggal yang telah ditentukan dalam RAB, maka mereka tidak akan diikut sertakan lagi dalam proses pelaksanaan pembangunan *Gampong* untuk dua tahun kedepan, hal itu dilakukan biar menjadi pelajaran buat pekerja yang lain untuk serius dalam bekerja.⁴⁹

Aturan itu sangat di apresiasi oleh masyarakat *Gampong* Jurong Bale, seperti hasil wawancara peneliti dengan Abdul Razak salah satu masyarakat *Gampong* Jurong Bale, dia mengatakan bahwa dengan adanya aturan tersebut, para pekerja akan lebih serius dalam bekerja dalam proses pembangunan *Gampong*, dan hal-hal yang telah disepakati dalam rapat perencanaan bisa tercapai, seperti selesainya pembangunan tepat waktu dan sesuai dengan yang telah dijadwalkan dalam perencanaan.⁵⁰

c. Sisa Dana

Setelah proses pelaksanaan selesai hal yang dibicarakan lagi dalam rapat pertanggung jawaban adalah dana lebih atau pun sisa dana, biasanya sisa dana tersebut digunakan atau dialihkan untuk keperluan lainnya seperti pembangunan beton jurong, walaupun tidak digunakan untuk keperluan lain, maka dana tersebut disimpan untuk kas *Gampong*, karena untuk mewanti-wanti terjadinya hal-hal yang tidak terduga yang membutuhkan dana, walaupun didalam dana *Gampong* ada dana khusus yang diplot kan untuk keperluan yang tak terduga, seperti terjadinya banjir, biasanya tanggul pembatas sungai hancur karena terjangan air

⁴⁹ Wawancara dengan *Keuchik* Ridwan pada tgl 26-12-2016.

⁵⁰ Wawancara dengan Abdul Razak, Masyarakat *Gampong* Jurong Bale pada tgl 27-12-16.

waktu banjir, dan diperlukan dana yang lumayan banyak untuk memperbaiki tanggul tersebut.⁵¹

Hasil observasi peneliti, menemukan bahwa adanya pembangunan yang dilakukan oleh pihak aparat *Gampong* Jurong Bale atas dana yang lebih tersebut, dengan dana tersebut dibangunnya tanggul untuk menahan air sungai agar tidak meluap kedalam *Gampong*, selain untuk pembangunan tanggul sungai, sisa dana yang lebih juga biasanya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan *Gampong* yang berlubang.

d. Ketentuan Bagi Penyeleweng Dana

Gampong Jurong Bale mempunyai qanun yang mengatur tentang tindakan masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi *Gampong* Jurong Bale. Penyelewangan dana adalah salah satu tindakan yang dapat merugikan *Gampong* Jurong Bale, untuk mewanti-wanti hal penyimpangan tersebut, aparat *Gampong* sudah membuat sebuah *qanun*/aturan yang disahkan bersama dengan masyarakat tentang tindakan-tindakan masyarakat yang dapat merugikan *Gampong* Jurong Bale seperti, penyimpangan dalam penggunaan dana *Gampong*, tidak membayar uang simpan pinjam di koperasi dan lainnya.⁵²

Qanun Gampong Jurong Bale tentang penyelewangan dana dan hal-hal yang dapat merugikan *Gampong* Jurong Bale, berlaku untuk :

- a. Panitia Pembangunan.
- b. Anggota Koperasi yang tidak membayar uang koperasi
- c. Bendahara *Gampong*.

⁵¹ Wawancara dengan *Keuchik* Ridwan pada tgl 27-12-2016.

⁵² Wawancara dengan Ibrahim Gade, *Tuha Peut Gampong* Jurong Bale pada tgl 24-12-2016.

- d. Dan semua masyarakat yang dianggap dapat merugikan *Gampong Jurong Bale* dalam bentuk materil.

Hukuman itu berupa tidak akan diberikannya lagi bantuan dalam bentuk apapun untuk masyarakat yang tersandung kasus-kasus tersebut, sampai orang tersebut melunasi semua uang yang telah diambil olehnya.⁵³

Dalam agama Islam kasus penyelewangan atau pencurian sangat dilarang keras, seperti adanya dalil tentang larangan untuk mencuri didalam al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38-39 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ()
تَابَ مَنْ بَدَّ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :” laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka siapa yang tobat setelah berbuat kejahatan, dan memperbaiki perbuatannya. Maka Allah akan menerima tobatnya, sungguh Allah Maha PengampunlagiMahaPenyayang(Q.S Al-Maidah ayat 38-39).”⁵⁴

Dalam islam sangat jelas dalil nya bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang melakukakn pencurian, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Al-Quran terjemahan Depag, Surat Al-Maidah, hlm. 161.

memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.

3. Partisipatif

Asas partisipatif artinya bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan unsur penting dalam partisipatif adalah, rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok, unsur tanggung jawab dan keterlibatan mental dan perasaan.

Di *Gampong* Jurong Bale, karena proses pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan proses swakelola maka banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan, dari mulai masyarakat terlibat langsung seperti mengikuti rapat sampai menjadi pekerja dalam sebuah pekerjaan. Pada saat diadakan rapat, masyarakat Jurong Bale sangat antusias mengikuti jalan rapat tentang dana *Gampong*, dari hasil observasi peneliti, masyarakat *Gampong* Jurong Bale merasa terdorong dirinya untuk mengikuti rapat dengan sukarela, mereka merasa bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi di dalam *Gampong*.⁵⁵

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah pemuda *Gampong* Jurong Bale, kandefy, dia mengatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam melibatkan diri dalam rapat bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir didalam rapat, dan rata-rata semua yang mengikuti rapat adalah para pemuda, dan

⁵⁵ Obervasi Peneliti.

anak-anak yang baru lulus SMA, mereka di tuntut keras untuk mengikuti rapat dengan alasan untuk menyambung generasi, mereka bisa belajar untuk menyampaikan ide-ide mereka di dalam rapat, dan mereka bisa belajar untuk berani bicara di depan khalayak umum, hal ini sudah menjadi sebuah adat di *Gampong Jurong Bale*.⁵⁶

Dan hasil wawancara peneliti dengan Baihaqi selaku ketua Pemuda *Gampong Jurong Bale*, mengatakan bahwa pemuda *Gampong Jurong Bale* tertarik untuk berpartisipasi dalam rapat, karena di dalam rapat tersebut terkadang adanya kelucuan-kelucuan yang di sampaikan oleh beberapa masyarakat yang dengan sengaja mereka melakukan itu agar proses jalannya rapat tidak monoton dan tegang, sehingga banyak pemuda tertarik dengan hal itu, walaupun di samping itu mereka bisa tau tentang masalah-masalah dana *Gampong*, tuturnya.⁵⁷

Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap adanya dana *Gampong* terlihat dari antusias masyarakat dalam melibat diri untuk sama-sama bertanggung jawab dalam pengawasan proses pelaksanaan pembangunan di *Gampong Jurong Bale*.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

⁵⁶ Wawancara dengan Kandefy pemuda *Gampong Jurong Bale* pada tgl 26-12-2016.

⁵⁷ Wawancara dengan Baihaqi, Ketua Pemuda *Gampong Juorng Bale* pada tgl 26-12-2016.

- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.⁵⁸

Keuangan Desa yang tertip dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertip dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.⁵⁹

Seperti informasi yang yang peneliti terima dari masyarakat *Gampong Jurong Bale*, bahwa aparat *Gampong Jurong Bale* telah bekerja dengan sangat baik dalam pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong*, hal itu terlihat dari transparasinya dalam pengambilan keputusan-keputusan, tanggung jawabnya dan dilibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan Abdul Razak salah satu masyarakat *Gampong Jurong Bale*, Abdul Razak mengatakan bahwa dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan di dalam rapat merupakan

⁵⁸ <http://www.keuangandesas.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desa.html>, diakses pada tgl 02-01-2017.

⁵⁹Ibid.

bentuk transparasinya aparatur *Gampong* dalam mengelola dan menggunakan dana *Gampong* sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaannya pembangunan dan bisa mengawasinya agar semua pelaksanaan berjalan disiplin dan tertib.⁶⁰

Di *Gampong* Jurong Bale ada sanksi-sanksi yang di terapkan dalam sebuah resam adat yang membuat ketentuan dengan berupa tidak diberikan bantuan apapun lagi dari pihak *Gampong* bagi masyarakat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan dana *Gampong*, dan bagi pekerja yang tidak mengerjakan proyek sesuai jadwal didalam RAB diberhentikan dan di sanksi dua tahun tidak boleh lagi ikut serta dalam pelaksanaan dan pengerjaan untuk proyek kedepannya, masyarakat beranggapan bahwa aparatur *Gampong* telah berhasil mengelola dana *Gampong* dengan tertip dan disiplin.⁶¹

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan penggunaan Dana Di *Gampong* Jurong Bale

Dana *Gampong* yang telah digulirkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun mempunyai dampak yang sangat positif bagi *Gampong* Jurong Bale, seperti yang dituturkan oleh *Keuchik Gampong* Jurong Bale, dengan adanya dana *Gampong* yang diberikan oleh pemerintah dari tahun ke tahun yang semakin meningkat,

⁶⁰ Wawancara dengan Abdul Razak, Masyarakat *Gampong* Jurong Bale pada tgl 27-12-2016.

⁶¹ Wawancara dengan Ridwan, *Keuchik Gampong* Jurong Bale pad tgl 27-12-2016.

sangat bermanfaat bagi *Gampong* Jurong Bale, dapat dilihat perubahan-perubahan dari segi infrastruktur seperti lorong/jalan yang hampir 100% dibetonisasi, dan sudah adanya kantor *Keuchik*, sumur bor dan toko milik *Gampong* Jurong Bale.⁶²

Dan hasil wawancara dengan Baihaqi selaku ketua Pemuda *Gampong* Jurong Bale, bahwa dana *Gampong* sangat bermanfaat bagi perkembangan sebuah *Gampong*, jika dulunya masyarakat kerumah *Keuchik* kalau ada keperluan apapun, tapi sekarang dengan adanya kantor *Keuchik* yang dibuat dari dana *Gampong*, masyarakat tidak perlu lagi kerumah *Keuchik* jika hanya perlu tanda tangan beliau, masyarakat bisa menunggu beliau di kantor *Keuchik*, dan proses birokrasi akan lebih jelas dan mudah dengan adanya kantor *Keuchik* karena adanya suatu tempat yang memang manfaatnya untuk keperluan-keperluan *Gampong*, seperti membuat surat atau hal lainnya.⁶³

Seperti informasi yang peneliti terima dari *Keuchik Gampong* Jurong Bale bahwa masyarakat dengan sukarela melibatkan dirinya dalam pengawasan dalam pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong*, sehingga proses pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong* digunakan tepat sasaran berkat partisipasi masyarakat yang tinggi atas kepedulian mereka terhadap kampung halamannya sendiri. karena rasa cinta dan peduli terhadap *Gampong* sendiri inilah yang membuat masyarakat dengan sukarela melibatkan diri mereka dalam pengelolaan dana *Gampong*, baik itu yang bersifat langsung atau tidak langsung, ditambah lagi karena adanya transparansi dari aparat *Gampong* dalam proses pelaksanaannya.

⁶² Ibid.

⁶³ Wawancara dengan Baihaqi, Ketua Pemuda *Gampong* Jurong Bale pada tgl 25-12-2016.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat *Gampong* Jurong Bale adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari *Keuchik Gampong* Jurong Bale, dalam pengambilan keputusan, semua masyarakat dilibatkan untuk memberikan ide-ide dalam proses pengambilan keputusan, hal ini peneliti kutip langsung dari hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong* Jurong Bale,

Iya, semua keputusan yang menyangkut tentang penggunaan dana Gampong dihasilkan melalui rapat karena, kami sebagai pemerintahan Gampong tidak ingin masyarakat berpikir bahwa kami melakukan penyelewangan terhadap dana tersebut, jadi biar semua jelas, biar semua orang tau, semua keputusan tentang penggunaan dana Gampong, tetap di ambil setelah adanya kegiatan rapat, dan juga tidak hanya tentang dana Gampong saja, semua hal kegiatan yang ada di Gampong jurong tetap dilakukan rapat terlebih dahulu, contoh biasa rapat tahunan adalah rapat pengadaan Maulid.⁶⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibrahim Gade selaku tuha peut *Gampong* Jurong Bale, pada saat peneliti mewawancarai beliau, bahwa semua keputusan yang menyangkut dengan persoalan *Gampong* Jurong Bale, semua itu diambil setelah diadakan rapat, semua keputusan diambil dari hasil rapat dan hasil persetujuan masyarakat Jurong Bale, hal ini tidak hanya untuk pengambilan keputusan tentang pengelolaan dana *Gampong*, tapi juga dalam menentukan diadakannya perayaan hari maulid Nabi Muhammad SAW dan kegiatan lainnya.⁶⁵

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari dua aspek, aspek positif dan aspek negatif, aspek positifnya dapat memberikan dorongan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ridwan, *Keuchik Gampong* Jurong Bale pada tgl 26-12-2016.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibrahim Gade, *Tuha Peut Gampong* Jurong Bale pada tgl 25-12-2016.

munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan desa, sedangkan aspek negatif adalah adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat dihindarinya terjadi pertengkaran antar kelompok internal dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama.

Di *Gampong Jurong Bale* pada tahun 2013 pernah terhambatnya proses pembangunan desa, pada saat itu ada pembangunan sumur bor dan WC umum, disinilah munculnya pertikaian internal dalam masyarakat *Gampong Jurong Bale*, masyarakat yang wilayahnya dekat dengan sawah. Mereka beranggapan bahwa, baiknya sumur bor dilakukan di wilayah mereka dengan alasan karena mereka lebih memerlukan daripada masyarakat yang berada di wilayah yang dekat dengan sungai, karena masyarakat yang dekat dengan sungai mereka bisa memanfaatkan air sungai untuk keperluan mereka, seperti mencuci pakaian dan lainnya, itu anggapan masyarakat yang berada di wilayah dekat sawah.⁶⁶

Tetapi masyarakat yang berada di wilayah dekat sungai menolak gagasan tersebut, karena bagi mereka jika sumur bor dibuat di tempat orang-orang yang berada didekat sawah, mereka sedikit kejauhan untuk menjangkau nya, disinilah sedikit terjadi pertengkaran dalam pengambilan keputusan yang sempat menghambat proses pelaksanaannya. Walaupun akhirnya sumur bor dibuat didekat sawah dengan pertimbangan bahwa airnya nanti bisa dialirkan ke sawah swaktu-waktu terjadinya kemarau.⁶⁷

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

Pengambilan keputusan secara partisipasi diperlukan karena manfaatnya masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang atau sektor-sektor yang perlu dilakukan perbaikan dan perlu dibangun, masyarakat dapat berperan dalam dalam pengambilan keputusan masa depan *Gampongnya* tanpa memerlukan bantuan para ahli.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan ada dua aspek, aspek pertama adalah aspek positif dimana program yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana. Dan masyarakat mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menghidupi keluarganya Tetapi dari segi negatifnya adalah cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan dimana masyarakat hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga masyarakat tidak secara emosional melibatkan dirinya dalam program tersebut.

Di *Gampong Jurong Bale* semua pelaksana kegiatan program adalah masyarakat *Gampong Jurong Bale* sendiri, hal ini diungkap langsung oleh *Keuchik Gampong Jurong Bale* saat peneliti mewawancarai beliau,

*Semua pelaksana kegiatan adalah masyarakat, baik itu yang berperan sebagai panitia pelaksana ataupun pekerja, mereka semua adalah masyarakat asli Gampong Jurong Bale, orang yang mempunyai KTP (kartu Tanda Pengenal) Gampong Jurong Bale, karena proses pelaksanaannya dilakukan secara swakelola, tidak di tenderkan kepada pihak ketiga dalam pengerjaannya.*⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ridwan, *Keuchik Gampong Jurong Bale* pada tgl 26-12-2016.

Salah satu manfaat yang dirasakan secara langsung oleh sebagian masyarakat adalah bagi mereka yang menjadi pelaksana atau pekerja dalam sebuah proyek bangunan yang bersumber dana *Gampong*, secara langsung mereka mendapatkan sebuah pekerjaan, jika dulunya mereka pengangguran kini mereka mempunyai sebuah pekerjaan yang dapat mereka kerjakan, untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dampak positif dari tidak ditenderkan proyek *Gampong* adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat *Gampong* Jurong Bale sendiri, perputaran dana *Gampong* hanya didalam *Gampong*, sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat *Gampong* Jurong Bale sendiri, karena semua keperluan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan dibeli pada penjual *gmpong* Jurong Bale.

Pada tahun 2015 pelaksanaan pembangunan yang sudah selesai dikerjakan berupa, tempat wudhu, toko *Gampong* dan kantor *Keuchik*. Semua bangunan itu pelaksananya adalah masyarakat *Gampong* Jurong Bale.

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Masyarakat bukan hanya diperlukan didalam pelaksanaan dan perencanaan tetapi juga menjadi tujuan utama dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat berupa

mengeluarkan pendapat, ide-ide dan gagasan atau berperan serta dalam pemanfaatan program dana *Gampong* yang sedang dijalankan, sehingga program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat untuk pemanfaatan sangat diperlukan guna untuk menjaga pembangunan-pembangunan yang sudah ada, agar masyarakat dengan sadar dan secara emosional menganggap bahwa milik *Gampong* juga miliknya sehingga timbul kesadaran untuk sama-sama menjaga, apalagi untuk merusaknya.

Seperti dalil al-Quran surat Ibrahim ayat 7

لَا زِيَادَتُكُمْ إِلَّا بِكُفْرَانِكُمْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ

Artinya:” Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan: ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Kami pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku maka sesungguhnya adzab-Ku amatlah pedih’.(Q.S Ibrahim ayat 7).⁶⁹

Sudah selayaknya manusia mensyukuri dan menjaga atas semua pemberian dari Allah SWT, bukan sebaliknya merusak yang sudah ada, sama halnya juga dengan menjaga apa-apa saja yang telah diberikan, baik itu bersifat pribadi maupun publik.

Di *Gampong* jurong menurut observasi participant peneliti lakukan, yang beberapa kali pernah ikut serta dalam rapat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan pemanfaatan nampak dari ide-ide dan gagasan yang mereka keluarkan pada saat berjalannya rapat. Salah satunya adalah pemanfaatan toko *Gampong* yang sudah dibangun, masyarakat *Gampong* jurong sama-sama

⁶⁹ Al-Quran terjemahan Depag, Surat Ibrahim ayat 7, hlm. 372.

memutuskan untuk menyewakan toko tersebut dan uang hasil sewaan tersebut dijadikan sebagai kas *Gampong*.⁷⁰

Dari hasil musyawarah masyarakat dalam rapat, sebuah unit toko satu pintu bisa disewakan untuk publik, baik itu masyarakat Jurong Bale sendiri maupun masyarakat luar, harga sewa toko tersebut berbeda-beda harganya. Kalau untuk masyarakat *Gampong* Jurong Bale, harga sewa pertahun 3juta/pertahun, kalau untuk orang lain, yang berada diluar *Gampong* Jurong Bale, harga sewa satu unit toko tersebut seharga 4 juta/pertahunnya.⁷¹

Hal ini juga disampaikan langsung oleh *Keuchik Gampong* Jurong Bale, saat peneliti mewawancarai beliau,

*untuk masyarakat Jurong Bale kalau ada yang mau menyewakannya untuk keperluan usahanya, harga sewa untuk khusus masyarakat Gampong Jurong Bale relatif lebih murah dibandingkan jika disewakan oleh orang yang tidak berdomisili di gampong jurong, ini menjadi manfaat sendiri bagi masyarakat Jurong Bale untuk meringakannya dalam memulai usaha mereka. Kalau manfaat untuk Gampong Jurong Bale, uang hasil sewa toko tersebut dijadikan sebagai kas Gampong, jadi ini bisa dibilang sebagai investasi untuk Gampong Jurong Bale.*⁷²

Dengan adanya dana *Gampong* tersebut, masyarakat Jurong Bale dapat merasakan manfaatnya, secara tidak langsung, gagasan dan ide-ide yang mereka keluarkan untuk pengambilan pemanfaatan dalam pengelolaan dana *Gampong* berdampak bagi kehidupan mereka.

Seperti hasil wawancara dengan Muzakar salah satu masyarakat Jurong Bale yang menyewakan salah satu toko *Gampong*, menurutnya dengan adanya toko *Gampong* tersebut, dia bisa membuka sebuah warung kopi, yang dulunya dia

⁷⁰ Observasi Peneliti.

⁷¹ Ibid.

⁷² Hasil wawancara dengan *Keuchik* Ridwan pada tgl 27-12-2016.

adalah bekerja untuk orang lain, sekarang dia telah membuka warung sendiri dengan bangunan toko milik *Gampong* tersebut sangat membantunya, karena proses pembayaran bisa dilakukan dalam tiga tahap, jadi menurut menjadi sebuah keringan bagi dia untuk membuka usaha sendiri.⁷³

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Dalam hal evaluasi masyarakat berhak untuk mengkritisi dan mengkaji atas sesuatu yang mereka anggap tidak layak untuk digunakan dan tidak sesuai yang dilakukan pada tahap perencanaan, di *Gampong* Jurong Bale, pada tahap evaluasi, diadakan rapat guna untuk membahas semua pembangunan yang sudah selesai, biasanya pada tahap evaluasi ini rapatnya sangat hidup, antusias masyarakat sangat tinggi untuk mengetahui laporan yang disampaikan oleh panitia pelaksana selama proses pengerjaan, disamping itu juga masyarakat berhak menanyakan apapun hal yang mereka anggap tabu dan tidak sesuai dengan RAB dalam pengerjaan.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekdes *Gampong* Jurong Bale, Pak Suwardi mengatakan, pada saat rapat evaluasi masyarakat berhak menanyakan jika ada hal-hal yang rancu dalam penyampaian laporan atau mereka menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia pelaksana, masyarakat bisa melaporkan ke aparat *Gampong*, ataupun masyarakat dapat membicarakan di dalam rapat pada saat evaluasi.⁷⁴

⁷³ Hasil Wawancara dengan Muzakar, Masyarakat *Gampong* Jurong Bale pada tgl 29-12-2016.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Suwardi Sekdes *Gampong* Jurong Bale pada tgl 26-12-2017.

Pada saat rapat evaluasi, disana diputuskan apakah proses pelaksanaan sudah dilakukan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan RAB, maupun bangunan yang sudah selesai apakah sudah sesuai dengan standar aturan yang diberikan oleh pemerintah, seperti pelaksanaan pembangunan toko *Gampong*, yang standarnya adalah satu tingkat, walaupun ada sebagian *Gampong* yang membangun toko tersebut di atas standar aturan yang di tentukan oleh pemerintah seperti membangun toko dengan dua lantai, oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi setiap pembangunan yang dikerjakan oleh panitia pelaksana dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan yang ada di *Gampong* Jurong Bale, yaitu :

- a. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan rapat.
- b. Mengawasi setiap pembangunan/infrastruktur yang dikerjakan oleh panitia pelaksana.
- c. Melibatkan diri dalam pelaksanaan guna untuk mengetahui apakah tujuan yang capai sudah sesuai dengan harapan dalam penggunaan.

Dalam rapat evaluasi, semua masyarakat dilibatkan, tidak hanya untuk aparatur *Gampong* dan pelaksana saja yang hadir, tetapi dalam rapat evaluasi semua masyarakat bisa hadir untuk mendengarkan apa saja yang telah dilakukan selama proses pelaksanaan atau pun kendala-kendala dalam proses pelaksanaan, guna agar kedepannya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Ridwan, *Keuchik Gampong* Jurong Bale pada tgl 2-12-2016.

Dan dari hasil observasi peneliti, bahwa benar adanya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, dan masyarakat turut ikut berperan dalam menilai segala bentuk kegiatan yang telah dilakukan, karena salah satu tujuan dengan adanya dana *Gampong* adalah untuk mendongkrak infrastruktur *Gampong* dan memberdayakan masyarakat, jika dalam pengelolaan dana *Gampong* tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak, disinilah tugas masyarakat dalam ikut serta dalam proses evaluasi, agar kedepannya proses pelaksanaan dan pengelolaan dana *Gampong* bisa membawa sesuatu perubahan yang baru yang positif untuk *Gampong* Jurong Bale.⁷⁶

⁷⁶ Observasi Peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penggunaan dana *Gampong* di Jurong Bale dilakukan dengan berpedoman pada empat asas, yaitu :

a. **Transparan**

Proses penggunaan dana *Gampong* yang dilakukan di *Gampong* jurong bale adalah dengan musyawarah *Gampong*, dengan mendengarkan semua usulan masyarakat, agar semua proses penggunaannya dilakukan dengan keterbukaan.

b. **Akuntabel**

Dapat disimpulkan bahwa proses penggunaan dana *Gampong* di Jurong Bale adanya pertanggung jawaban dari pihak pelaksana dan aparatur *Gampong*, terlihat dari adanya musyawarah setelah pengerjaan pembangunan selesai dan pelaksanaan membahas semua rincian penggunaan dalam rapat tersebut.

c. **Partisipatif**

Dalam proses pelaksanaan penggunaan dana *Gampong* di Jurong Bale, masyarakat sangat aktif melibatkan dirinya dalam proses perencanaan, dengan hadirnya di dalam rapat dan tetap mengawas selama proses pengerjaan pembangunan, dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Jurong Bale berperan dalam proses pengelolaan dana *Gampong*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat *Gampong* Jurong Bale, bahwa aparat *Gampong* sudah melakukan tugas nya dengan baik, dari perencanaan yang dilakukan secara transparansi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat sesudah selesainya masa pembagnunan dan adanya di ikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan *Gampong* sudah dilakukan dengan tertin dan disiplin anggaran.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong* di *Gampong* Jurong Bale dilakukan sebagai berikut :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa masyarakat *Gampong* Jurong Bale ikut terlibat dalam proses perencanaan ataupun dalam proses pengambilan keputusan dengan cara hadir didalam setiap musyawarah atau rapat yang diadakan oleh aparat *Gampong* Jurong Bale.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan, dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan di *Gampong* Jurong Bale, dikarenakan proses pengerjaan pembangunan yang ada di *Gampong* Jurong Bale memakai sistem swakelola dimana msayarakat sendirilah yang menjadi pekerja pada pada pelaksanaan tersebut.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat atas semua hasil pembangunan yang di hasilkan dari sumber dana

Gampong seperti pembangunan toko *Gampong*, kantor *Keuchik* dan tempat wudhu' masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini, sama-sama menjaga semua bangunan milik *Gampong* Jurong Bale, masyarakat sadar bahwa kepunyaan *Gampong* adalah sama dengan miliknya sendiri yang harus di jaga keberfungsiaannya.

- d. Partisipasi dalam evaluasi, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi adalah dengan memberikan penilaian terhadap pengerjaan yang telah selesai pelaksanaannya, hal itu disampaikan dalam proses rapat pada evaluasi.

B. Saran

Dari hasil pembahasan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh masyarakat *Gampong* Jurong Bale, agar meningkatkan untuk proses partisipasinya dalam proses pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong*, penyimpangan-peyimpangan dalam pengelolaan dapat di hindari dengan masyarakat yang aktif dalam melibatkan diri dari semua proses pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong*.
2. Untuk aparaturnya agar berhati-hati dalam memilih pelaksana kegiatan agar hal-hal penyimpangan tidak terjadi dalam pengelolaan dana *Gampong*, dan tingkatkan dalam melibatkan masyarakat dalam bentuk apapun dalam mengelola dana *Gampong* agar semua proses berjalan dengan benar dan sesuai yang ingin dicapai.

3. Dilakukannya sosialisasi tentang dampak dari peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan-pembangunan di *Gampong*, agar masyarakat melibatkan sisi emosionalnya dalam berpartisipasi tidak hanya dengan gagasan dan tindakan yang dilakukan, tapi ikut dalam hati paling dalam masyarakat merasa ikut berperan dalam semua proses pembangunan di *Gampong* nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang, Penerbit : CV. Toha Putra, 1989
- Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun warga negara yang demokratis*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisinis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta, PT Grasindo anggota Ikapi, 2005.
- Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Humanika, 2012.
- Danorto, dkk, *Tarian dari Langit*, Yogyakarta : Republika, 2005.
- HAMDI, Asep Saepul, *Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo anggota Ikapi, 2005.
- Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan mengkaji masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Mikkelsen Britha, *Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: panduan bagi praktisi lapangan*, Cet V, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Nasution. S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Qanun Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gampong
- RAKORNAS 15 Menkeu, Kebijakan Umum Dana Desa,
- Roestam Syarief dkk, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010
- Roger Pakpahan dkk, *Siap Menghadapi Ujian Naional SMA/MA Geografi*, Grasindo 2009.
- Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Serambi Indonesia, terbit tanggal 30 desember 2015.

Sugiyah, *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*, Tesis. PPs UNY, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.

Referensi Website Internet

<http://aceh.tribunnews.com/2015/11/05/2016-dana-desa-untuk-aceh-rp-38-triliun>,

<http://kbbi.web.id/dana>.

<http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-dana.html>.

<http://www.keuangandes.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desa.html>

FORMAT PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Evaluasi Penggunaan Dana Gampong
2. Bagaimana Sistem Penganggaran Dan Pelaporanya?
3. Bagaimana Pertanggung Jawabannya?
4. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Gampong?
5. Bagaimana Keterlibatan Masyarakat Dalam Penggunaannya?
6. Bagaimana Proses Partispasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan?
7. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan?
8. Bagaimana Partispasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Gampong?
9. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Evaluasi Penggunaan Dana Gampong?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.I/PP.00.9/5111/2016

Banda Aceh, 22 Desember 2016

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Keuchik Gampong Jurong Bale Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie
2. Tuha Peut Gampong Jurong Bale Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Muhammad Khairul Umam/441206952**
Semester/Jurusan : IX/Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Lambhuk

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Partisipasi Masyarakat Gampong Jurong Bale dalam Mengelola Dana Gampong.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Juhari, M.Si

NIP.196612311994021006



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN KEMBANG TANJONG
GAMPONG JURONG BALE**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 176 /JB/ 2016

Keuchik Gampong Jurong Bale Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMMAD KHAIRUL UMAM
Nim : 441206952
Tempat/Tgl Lahir : Jurong Bale, 25 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas /Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /PMI

yang tersebut namanya diatas adalah benar telah melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Gampong Jurong Bale Dalam Mengelola Dana Gampong*"

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jurong Bale, 31 Desember 2016

Keuchik Gampong





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN KEMBANG TANJONG
GAMPONG JURONG BALE**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 177 /JB/ 2016

Kami Perangkat Gampong Jurong Bale Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie,
dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMMAD KHAIRUL UMAM
Nim : 441206952
Tempat/Tgl Lahir : Jurong Bale, 25 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas /Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /PMI

yang tersebut namanya diatas adalah benar telah melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Gampong Jurong Bale Dalam Mengelola Dana Gampong*"

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sepcrdunya.

Jurong Bale, 31 Desember 2016

Ketua Tuhâ Peut

Mengetahui
Geuchik Gampong Jurong Bale



IBRAHIM GADE

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : Un.08/FDK/KP.00.4/3051/2016
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Dr. Zaini M. Amin, M.Ag
- 2) T. Lembong Misbah, S.Ag., MA

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muhammad Khairul Umam

NIM : 441206952

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Judul : Partisipasi Masyarakat *Gampong* Jurong Bale dalam Mengelola Dana *Gampong*

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Agustus 2016 M
05 Dzulq'adah 1437 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
Nip. 19641220-198412 2 001 II

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
 2. Ka. Bag.Keuangan UIN Ar-Raniry
 3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017

Foto Kegiatan Sosial Pemuda Gampong Jurong Bale



Foto-Foto Sidang





Foto-Foto Pembangunan Yang Telah Selesai Yang ada Di Gampong Jurong Bale



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Identitas

Nama Lengkap : Muhammad Khairul Umam
Tempat/Tanggal Lahir : Jurong Bale/ 25 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : Khairul.umam608@gmail.com
Pekerjaan : Internet Marketing
No. HP : 0852 7530 8101
Alamat : Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh
Alamat Sekarang : Jurong Bale, Kembang Tanjung, Pidie

Pendidikan

MIN : MIN 1 Kembang Tanjung, Lulus Tahun 2005
SMP : SMPN 1 Kembang Tanjung, Lulus Tahun 2008
SMA : SMAN 1 Kembang Tanjung, Lulus Tahun 2011
DIPLOMA III : Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia (AMIKI), Lulus Tahun 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial (PMI-Kesos)
Masuk ke Fak. Dakwah dan Komunikasi : 2012-2017
Nomor Induk Mahasiswa : 441 206 952

Orang Tua/Wali

Ayah : Syamsuddin Rayeuk (Alm)
Pekerjaan : -
Ibu : Nurnida
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jurong Bale, Kecamatan Kembang Tanjung, Pidie

Banda Aceh, 15 Januari 2017
Peneliti

Muhammad Khairul Umam
441206952